

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mentaati dan menerapkan hukum sebagai aturan masyarakat yang konkrit. Tanpa adanya penegakkan dan penertiban hukum, maka kesejahteraan dalam masyarakat akan sukar terwujud. Dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat ini yang terjadi di seluruh dunia, diperlukan adanya penyesuaian dalam segala aspek kehidupan termasuk hukum yang mengatur kehidupan masyarakat di dunia. Pemerintah juga melakukan penyesuaian terkait aturan – aturan yang berlaku di masa pandemi Covid-19, seperti adanya aturan tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini mengakibatkan adanya keresahan dalam masyarakat.

Dewasa ini, dalam upaya untuk bertahan dalam situasi pandemi Covid-19 yang sulit, masyarakat tetap harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dan tentunya diperlukan upaya yang maksimal untuk memenuhi hal itu, tetapi dikarenakan situasi yang sulit seperti ini, maka seolah – olah “ruang gerak” masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dibatasi. Pemanfaatan teknologi di masa pandemi Covid-19 merupakan salah satu cara yang harus diupayakan untuk mengatasi permasalahan pembatasan “ruang gerak” masyarakat.

Salah satu hal yang mulai harus dibiasakan untuk dilakukan masyarakat guna mengatasi situasi sulit yang terjadi, adalah dengan melakukan kegiatan jual beli secara online. Hal ini dikarenakan kegiatan jual beli secara konvensional sudah sangat terbatas di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini. Kegiatan jual beli dalam hal ini ditujukan kepada penggunaan platform jual beli online atau yang biasa dikenal dengan E-Commerce. E-commerce adalah suatu sistem pemasaran barang dan jasa

dengan menggunakan sistem elektronik seperti internet dan media online lainnya.¹ Penggunaan E-Commerce di masa seperti ini, disinyalir dapat membantu masyarakat untuk tetap dapat berniaga dan tetap memiliki mata pencaharian sebagai pelaku usaha, terlebih karena E-Commerce itu sendiri memiliki banyak jenis, sehingga peluang banyak orang untuk menggunakan E-Commerce dalam berbagai bidang semakin besar. Karena upaya ini dinilai efektif untuk meningkatkan pendapatan yang sempat menurun drastis akibat pandemi Covid-19, maka hal ini dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat yang merupakan pelaku usaha. Peningkatan pendapatan dari penggunaan e-commerce sebenarnya dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang keuangan, termasuk pajak transaksi pada e-commerce.

Seperti yang kita ketahui, pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara yakni sebesar 85 % dari total penerimaan negara.² Pajak membantu pembangunan infrastruktur, meningkatkan fasilitas pendidikan, meningkatkan fasilitas kesehatan, membangun desa dan kota, serta memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Pendapatan pajak negara diperoleh melalui Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan. Dalam hal pengenaan pajak, terdapat beberapa hal yang dipenuhi oleh E-Commerce sehingga harus dikenakan pajak. Yang pertama berdasarkan objek pajaknya, penghasilan dari penjualan barang ataupun jasa yang disediakan E-Commerce tersebut, haruslah dikenakan pemotongan atau pemungutan PPh, Kedua, berdasarkan subjek pajaknya orang pribadi ataupun badan yang memperoleh penghasilan dari penjualan barang atau penyediaan jasa E-Commerce tersebut haruslah

¹ Zein, M. F., 2019. *Panduan Menggunakan Media Sosial untuk Generasi Emas Milenial.*, (Jakarta: Gramedia), Hal. 17

² <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018> diakses pada tanggal 5 Oktober 2021

dikenakan pemungutan PPh sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Perpajakan di Indonesia.

Aturan pengenaan pajak e-commerce pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Perubahan ke-4, bahwa perlakuan pajak untuk perdagangan elektronik dan transaksi konvensional adalah keduanya sama menggunakan peraturan yang sudah ada. Melihat situasi pandemi seperti sekarang ini, yang mana kegiatan jual beli di e – commerce sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari – hari, Menteri Keuangan pun juga turut menetapkan aturan terkait pengenaan pajak pada e – commerce. Kebijakan tersebut dimulai dengan beberapa landasan salah satu nya terkait dengan Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2017 yang mengatur terkait dengan Road map E-Commerce di Indonesia, lalu dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Namun, ketetapan peraturan tersebut telah dicabut atau dibatalkan berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.010/2019 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.010/2018, yang mana pencabutan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan di Indonesia sehingga perlu menarik kebijakan tersebut. Direktorat Pajak sendiri juga mengeluarkan surat edaran terkait pengaturan pemungutan pajak e – commerce, hal ini dimuat di dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor: SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce.

Kondisi seperti saat ini tentunya membuat kegiatan penggunaan e – commerce meningkat secara signifikan, melihat hal ini tentunya pemerintah melakukan penyesuaian Undang – Undang. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan/instrumen hukum lainnya yang mana lebih menyesuaikan dengan situasi sekarang yakni, Undang – Undang

Cipta Kerja atau Omnibus Law. Omnibus Law adalah metode atau konsep kekuasaan yang menggabungkan beberapa regulasi, yang menggabungkan pula beberapa regulasi dengan substansi yang berbeda, menjadi satu regulasi besar. Ketika aturan itu diberlakukan, konsekuensinya adalah pencabutan beberapa aturan yang telah berlaku secara keseluruhan.³ Dengan adanya Undang – Undang Cipta Kerja membuat pengaturan terkait perpajakan pun mengalami beberapa perubahan terlebih tentang e – commerce, hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dimana pada pasal 111 menegaskan kembali mengenai pengenaan pajak E-commerce baik terhadap PPN dan PPh bagi pelaku e-commerce baik itu produsen sebagai penyedia barang dan/atau jasa maupun konsumen selaku pengguna barang dan/atau jasa.

Aturan mengenai pemungutan pajak E-Commerce itu sendiri tidak hanya diterapkan di Indonesia, melainkan juga diterapkan di beberapa negara maju seperti, Amerika Serikat dan Tiongkok, namun dengan penyesuaian yang diadaptasi dari kondisi dan budaya masyarakat negara tersebut. Indonesia sendiri termasuk ke dalam negara yang cukup “terlambat” dalam artian Negara Indonesia baru menetapkan regulasi tersendiri mengenai pemajakan transaksi melalui E-Commerce. Apabila kita melakukan refleksi atau perbandingan terhadap kedua negara tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Indonesia diperlukan adanya suatu kebijakan yang dapat membuat negara ini dapat bersaing dalam pemanfaatan platform digital , yaitu dalam hal ini E-Commerce.

Di Tiongkok sendiri terdapat suatu regulasi dan prosedur yang mana mengikat para pelaku usaha untuk lebih dulu melakukan registrasi, kebijakan registrasi yang terkoneksi dengan baik dengan satu platform metode pembayaran yang sudah tervalidasi dengan sistem media

³ Imam Haryanto, R. D. 2021, Juni. Transformation of Capital Market Law Towards Omnibus Law as The Acceleration of The Nation's Economy. *LINGUISTICA ANTVERPIENSIA*(Issue-3), 90.

pembayaran di Tiongkok, sehingga segala jenis transaksi termasuk kewajiban setiap masyarakat Tiongkok untuk membayarkan pajak karena melakukan transaksi di E-Commerce, dapat dipantau langsung oleh Pemerintah yang mana sangat penting agar masyarakat Tiongkok tidak lalai pajak. Suatu kebijakan yang sebenarnya terlihat sepele namun masih belum dilakukan di Indonesia dikarenakan belum adanya regulasi yang serius mengatur hal demikian.

Oleh karena itu, penulis mengangkat tema ini sebagai penelitian agar kita dapat mengetahui perkembangan peraturan terbaru terkait pengenaan pajak E-Commerce di Indonesia dan sebagai negara hukum, sangat diperlukan adanya suatu aturan yang tegas dan lengkap terkait hal ini. Regulasi ini diperlukan untuk menghindari tax loss dan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor e-commerce. Misalnya, perbaiki sistem internal, melacak data terkait identitas dan nilai transaksi e-commerce memperkuat intensifikasi pajak, meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah - masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peraturan Mengenai Pengenaan Pajak E-Commerce Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimanakah Perbandingan Pengenaan Pajak E-Commerce di Indonesia dengan Pengenaan Pajak E-commerce di Negara Tiongkok?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi untuk memperjelas fokus penelitian dalam penelitian ini dan untuk menghindari meluasnya masalah karena cakupan penelitian yang luas. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada bahasan mengenai aturan terkait pajak E – Commerce terbaru yakni setelah diberlakukannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khususnya pada bagian pembahasan perpajakan, dan perbandingannya jika melihat dari negara Tiongkok.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah disusun, maka dapat disampaikan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui terkait Peraturan Mengenai Pengenaan Pajak E-Commerce Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- b. Untuk mengetahui terkait Perbandingan Pengenaan Pajak E-Commerce di Indonesia dengan Pengenaan Pajak E-commerce di Negara Tiongkok.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait . peraturan mengenai pengenaan pajak e-commerce berdasarkan undang undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan untuk mengetahui terkait perbandingan pengenaan pajak e-commerce di indonesia dengan pengenaan pajak e-commerce di negara tiongkok.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- 1) Dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara negara kedepan dalam menerapkan hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam perpajakan E – Commerce di Indonesia.
- 2) Dapat menambah wawasan penulis dalam hukum pajak khususnya tentang perpajakan E – Commerce di Indonesia.
- 3) Dapat menambah wawasan masyarakat mengenai hukum pajak khususnya tentang perpajakan E – Commerce di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu berdasarkan pada peraturan yang tertulis ataupun bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian yang bersifat normatif atau perpustakaan ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Objek Kajian dalam penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya meliputi undang undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.⁵ Penulisan ini dikaji berdasarkan peraturan perundang undangan yakni: Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, terkhusus pada Bab VI pasal 111, 112, 113, dan 114 yang membahas

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press), Hlm. 13

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.133

terkait Kemudahan Berusaha yang di dalamnya mencakup klaster Perpajakan.

2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach).

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan di mana semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas akan ditinjau. Penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena penelitian yang dilakukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan akan menjadi fokus serta topik inti penelitian.⁶

Pendekatan Perbandingan yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain. Perbandingan hukum adalah studi perbandingan atau penyelidikan konsep intelektual di balik sistem hukum yang paling penting dari satu atau lebih sistem hukum asing.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah data sekunder studi kepustakaan dengan maksud dan tujuan untuk menunjukkan cara pemecahan masalah dari penelitian.⁷ Adapun data-data sekunder yang dimaksud yakni:⁸

a. Bahan Hukum Primer

⁶ Johnni Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.302

⁷ Bambang Sunggono, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 115

⁸ Ronny Hanitiyo Sumitro, 1998, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 11

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang - undangan dan putusan-putusan hakim, antara lain :⁹

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan.
- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan buku-buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, serta dapat membantu menganalisis dan memahami dari pada bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.181

antara lain jurnal hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Inggris-Indonesia, kamus bahasa Indonesia-Inggris, kamus hukum serta bahan-bahan lain yang relevan dan yang dapat mendukung.

4. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi dokumen dengan penelusuran pustaka (library research) yaitu mengumpulkan data dari informasi dengan membaca serta menganalisa buku, karya ilmiah para sarjana, internet, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber teoritis lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa masalah-masalah yang dihadapi.¹⁰ Teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang berkaitan dengan materi penulisan ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis adalah kegiatan menafsirkan secara sistematis semua dokumen dan data yang diperoleh dan dijelaskan sebelumnya. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Artinya, menguraikan semua data menurut kualitas dan jenis gejala dan peristiwa hukum, dan memilah bahan hukum yang relevan di atas untuk mengatasi masalah yang dibahas.¹¹ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara keseluruhan, dan dengan deskripsi verbal dan linguistik, dalam konteks tertentu dan

¹⁰ Mohamad Nazir, 2013, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia), hlm 93.

¹¹ Edy Ikhsan dan Mahmud Siregar, 2009, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar* (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), hlm 24-25

menggunakan metode alami yang berbeda.¹² Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.¹³

¹² Lexy J. Moloeng, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 6

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo), hlm 11.